JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

TINJAUAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA DI ERA REFORMASI

Muhammad Fikri Hizami

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: hizamifikri525@gmail.com

Abstract

Many among the Indonesian people, many things happen even in court, but in reality or at the level of law in action this is actually not easy to achieve because it is a win-lose solution, with a reality like this, a case through a judicial route that is only win lose solutions in general often cause a sense of "uncomfortable or disappointed", holding grudges, feeling dissatisfied, feeling unfair and even worse, wanting to take revenge. The problem that will be raised is how the concept and basic principles of the use of Restorative Justice in Indonesia, how the arrangement of Restorative Justice in Indonesian law in the reform era. This research was conducted using normative research methods and will be analyzed qualitatively. This study concludes that: the implementation of the criminal system or law enforcement in Indonesia so far has used a retributive approach (retaliation), so a shift is needed to a restorative approach (recovery). Then with regard to Restorative Justice in Indonesia, it has been very good, there have been many regulations that were born in the reform era related to Restorative Justice, it can be ascertained that the law enforcement system in Indonesia has developed a lot, not only on laziness which attracts criminal sanctions and action sanctions.

Keywords : Restorative; Retributive; Win Lose Solution.

Abstrak

Dikalangan masyarakat indonesia banyak terjadi suatu kejahatan yang berujung pada jalur Pengadilan, namun dalam kenyataan atau tataran law in action nya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat win lose solution, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya win

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

lose solution pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam. Permasalahan yang akan diangkat adalah mengenai Bagaimana konsep dan landasan prinsip penggunaan Restorative Justice di Indonesia, Bagaimana pengaturan Restorative Justice didalam hukum Indonesia di era reformasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa: penerapan sistem pemidanaan atau penegakan hukum di Indonesia selama ini menggunakan pendekatan retributif (pembalasan), sehingga diperlukan penggeseran menjadi pendekatan restoratif (pemulihan). Kemudian Berkaitan dengan Restorative Justice di Indonesia sudah sangat bagus, sudah banyak peraturan-peraturan yang lahir di era reformasi barkaitan dengan Restorative Justice, hal ini meyakini bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia sudah banyak berkembang tidak hanya terpaku pada pambalasan yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan

Kata Kunci: Solusi restorative; retributive; Solusi menang kalah.

A. Pendahuluan

Persoalan pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung usai di kalangan para ahli serta praktisi hukum di Indonesia. Dari waktu ke waktu, keberadaannya banyak dipemasalahkan oleh para ahli hal tersebut disebabkan karena pada saat penjatuhan hukuman pidana pada seseorang, maka ia memiliki kewajiban untuk menjalankan hukuman tersebut dengan konsekuensi maka orang tersebut akan di batasi hak-haknya. Maka dari itu pelaku tindak pidana dalam menjalani suatu hukuman tertentu , tetap memiliki hak-hak yang harus di lindungi oleh negara.

Amanat konstitusional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional oleh para *founding fathers* sebagaimana di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan.[1] Karena penyelenggaraan negara Indonesia dan segala

[1] Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 386.

sub sistem dari sistem administrasi nasionalnya, sistem tatanan sosialnya harus diatur dengan undang-undang, dan semua elemen penguasa negara dan warga negara berhutang pada supremasi hukum, maka Indonesia harus tunduk pada hukum yang dibuat dalam undang-undang tersebut. Ini juga disebut sebagai konsep konstitusionalisme dalam negara hukum.[2]

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan Maha karya pendahulu bangsa yang tergali dari jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Berbagai kajian ternyata didapat beberapa kandungan dan keterkaitan antara sila tersebut sebagai sebuah satu kesatuan yang tidal bisa dipisahkan dikarenakan antar sila tersebut saling menjiwai satu dengan yang lain. dengan sendirinya menjadi ciri khas dari semua kegiatan serta aktivitas desah nafas dan jutuh bangunnya perjalanan sejarah bangsa yang telah melewati masa-masa sulit dari jaman penjajahan sampai pada saat mengisi kemerdekaan.

Ironisnya. bahwa temyata banyak sekarang warga Indonesia sendiri lupa dengan pancasila itu sendiri. Ini tentu menjadi tanda tanya besar kenapa dan ada apa dengan kita sebagai anak bangsa yang justru besar dan mengalami pasang surut masalah negara ini belum bisa mengoptimalkan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut. Terlebih lagi saat ini dan zaman yang disepakati dengan nama era reformasi yang terlahir dengan semangat untuk mengembalikan tata negara ini dari penyelewengan penyelewengan sebelumnya.

Berbicara tentang peradilan pidana tidaklah dapat dilepaskan dari penegakan hukum (*law enforcement*) Sebab dalam konteks penegakan hukum secara eksplisit terkandung proses peradilan pidana. Sedangkan proses peradilan pidana hulunya adalah hukum acara pidana atau hukum pidana formil, yang dalam pembacaan Hazewinkel Suringa disebut sebagai *juspuniendi* adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak

[2] Zainuddin dkk. *"POLITIK HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA",*Jurnal Semarang Law Review (SLR) | Volume 3 Nomor 1 (2022). 121

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

untuk melaksanakan pidana.[3] Menurut Leo Polak, hak negara dalam *jus puniendi* ini dilaksanakan oleh aparatnya. Karena itu hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat membuat kehendaknya dituruti dan berhak menjatuhkan pidana. [4]

Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan (delik) dikalangan masyarakat indonesia yang berujung pada jalur Pengadilan (litigasi), dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur yang namanya Pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan atau tataran law in action nya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat win lose solution, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya win lose solution pada umumnya kerap menimbulkan rasa "tidak enak atau kecewa", menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam. Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat dibenak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ketingkat peradilan lebih lanjut seperti Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA) bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut sudah barang tentu menyebabkan terjadi penumpukan perkara yang mengalir melalui Pengadilan yang dapat menghambat sistem peradilan khususnya yang ada di Indonesia. Fenomena tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon dalam bukunya berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.[5]

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis Pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (law enforcement) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan

---

[3] Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, (PT Sofmedia, Jakarta), 4.

[4] HarimanSatria, *"Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana"*, Jurnal Media Hukum VOL.25 NO.1. 2018, DOI: 10.18196/ jmh.2018.0107.111- 123, 112

[5] Zico Junius Fernando, "*PENTINGNYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM KONSEP IUS CONSTITUENDUM"*, (AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020), 253

penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di Pengadilan.[6]

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).[7]

Beberapa contoh permasalahan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan penegakan hukum dan pelaksanaan tujuan pemidanaan dengan mengandalkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana ringan yang mendapat sorotan dan menciderai tujuan hukum khususnya keadilan bagi masyarakat, yaitu :

1. Kasus nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao seharga Rp.21.000 dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Nenek Minah di vonis 1 bulan 15 hari penjara dengan 3 bulan masa percobaan.[8]
2. Kasus kakek Samirin, di putus oleh hakim Pada Hari, Rabu Tanggal 15 Januari 2020, dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Simalungun menghukum pidana penjara 2 bulan 4 hari kepada Samirin yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan illegal memanen

[6] Satjipto Rahardjo, *"Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: Kompas, 2003), 170.

[7] Bambang Waluyo, "*Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban"*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 8.

[8] https://news.detik.com/berita/d-4862699/kakek-samirin-pungut-sisa-getah-karet-rp-17-ribu-di-hukum-2-bulan-penjara-adilkah. Diakses pada 29 juli 2022. Pukul 01.33 WIB.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

dan/atau memungut hasil perkebunan karet milik PT Bridgestone SRE berdasarkan aturan pidana Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang memuat ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara kepada pelaku. Dalam dakwaan nya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Samrin mengambil getah rambung seberat 1,9 Kg dengan nilai sebesar Rp. 17.480.[9]

Pada dasarnya perbuatan dari pelaku diatas sudah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagaimana aturan yang diancamkan kepada para pelaku, alat buktinya cukup, dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga berdasarkan asas legalitas para pelaku sudah tepat diajukan ke proses peradilan pidana. Akan tetapi sebenarnya jika berhitung secara matematis, tentunya perbuatan para pelaku yang sudah ber-umur tua renta tersebut, maka jika berhitung dari segi *cost and benefits* penyelesaian masalah tersebut dengan cara menggunakan sistem peradilan pidana *(Due Process Of Law),* tentu tidak akan sebanding dengan apa yang diperbuat oleh para pelaku tersebut. dapat dikatakan bahwa penegakan hukum Indonesia cenderung kaku dan tidak progresif yaitu dengan tidak mengedepankan tujuan utama dari hukum berupa tujuan kemanfaatan, tujuan keadilan serta tujuan perdamaian bagi pelaku dan korban.

Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka menarik untuk dikaji secara akademis dan mendalam mengenai Tinjuan tentang Restorative Justice sebagai upaya pembangunan hukum dalam sistem pemidanaan diIndonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Koseptual yaitu dengan memperhatikan pandangan dan doktrin-dokrin yang berkembang terkait dengan Tinjuan tentang Restorative Justice Dalam sistem pemidanaan diIndonesia.

1. Jenis Penelitian

[9] https://news.detik.com/berita/d-4862699/kakek-samirin-pungut-sisa-getah-karet-rp-17-ribu-dihukum-2-bulan-penjara-adilkah. Diakses pada 29 Juli 2022, pukul 01.33 WIB.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama. Menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder. Hal tersebut diperkuat dengan asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.[10]

2. Bahan Hukum

   Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep dan landasan prinsip Restorative Justice.

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera).[11]

[10] Soekanto, “*PENELITIAN HUKUM NORMATIF”*, J(AKARTA: PT. RSJS GRAFINDO PERSADA, 2006), 24.

[11] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984), 4.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders). Patut dikemukakan beberapa pengertian restorative justice berikut ini :

a. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community. (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).[12]
b. Menurut Miriam Liebman menjabarkan mengenai *Restorative Justice* sebagai berikut:*"Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school diclipinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender"* (Keadilan restorative telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana). [13]
c. Menurut Tony Marshall menjabarkan *Restorative justice is a criminal justice system process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the offermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah suatu proses peradilan pidana dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).[14]

---

[12] Kuat Puji Prayitno, "*Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia"*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). 4.

[13] Miriam Liebman, "*Restorative justice: How It Works*, (Jessica Kingsley Publishers, London, 2007), hlm. 27

[14] Tony Marshall, "*Restorative Justice : An Overview"*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), 8.

d. Menurut Bagir Manan, secara umum *Restorative Justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. *Restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, misalnya antara kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat [15]

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat di jabarkan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan modern dalam sistem pemidanaan di Indonesia sebagai bagian dari hukum pidana materiil.

a. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.*[16]

Berdasarkan statement di atas, tiga prinsip dasar Restorative Justice adalah :

1. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
3. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Sehingga dengan adanya restorative justice di dalam sistem hukum indoneisa akan berdampak pada pembangunan hukum di Indonesia yang tidak melulu melalui pengadilan yang menghasilkan win lose solution, kemudian

[15] Bagir Manan, "*Restorative Justice (suatu perkenalan)"*, (Perum Percetakan Negara RI, Jakarta,2008), 3.

[16] From Wikipedia, the free encyclopedia/http:/en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

juga dengan adanya restorative justice dapat menjadi upaya pembangunan hukum di Indonesia.

2. Pengaturan Restorative Justice didalam hukum Indonesia di era reformasi.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini di Indonesia belum secara jelas terdapat konsep mengenai penerapan pemidanaan melalui pendekatan *Restorative justice* dalam pidana umum, namun sejumlah upaya tertentu telah dilakukan di era reformasi dengan sektoral maupun parsial oleh penegak hukum yaitu di antaranya berasal:

a. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan *a quo* memperkenalkan pranata baru peradilan yang disebut dengan diversi dan keadilan restoratif. Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke prosesdi luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPP Anak). Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelsaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU SPP Anak). Intinya untuk mencapai *restorative justice* maka dapat ditempuh melalui diversi. Diversi ini bersifat wajib dan dapat dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan anak (Pasal 7 ayat (1) UU SPP Anak). Paling tidak terdapat empat hal yang dapat dipertimbangkan penyidik, penuntut umum dan hakim ketika akan melakukan diversi dalam perkara hukum yang melibatkan anak. Pertama, kategori tindak pidana. Kedua, umur anak. Ketiga, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. Keempat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1) UU SPP Anak). Jadi diversi tidak serta merta diberikan dalam perkara hukum yang melibatkan anak tetapi harusberdasarkan empat pertimbangan tersebut. [17]
b. Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan khususnya pada pasal 12 yang memberikan ruang bagi para pihak (korban maupun tersangka) untuk bersama-sama menyelesaikan suatu tindak pidana ringan dengan menggunakan jalur non penal atau diluar pengadilan melalui mediasi sebagai upaya pelaksanaan konsep pemidanaan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 27 " Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian kasus-kasus pidana yang membuka ruang terhadap adanya partisipasi dari pelaku, korban, dan/atau keluarga serta pihak berkepentingan yang memiliki tujuan untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak".

[17] HarimanSatria, *Op.Cit,* 120.

c. Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa "Keadilan Restoratif ialah pola penyelesaian suatu tindak pidana melalui pelibatan secara langsung, baik pelaku, korban, maupun pihak berkepentingan lainya yang terkait untuk secara bersama-sama dalam mencari penyelesaian dan keputusan yang adil dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan menjauhkan dari pembalasan semata bagi pelaku. Lalu pada lembaga peradilan terdapat salah satu yurisprudensi terkait penerapan *Restorative justice* diantaranya putusan

d. *Restorative Justice (RJ)* di Lingkungan Mahkamah Agung RI

1) Tindak pidana ringan

a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
c) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP- 06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice).*
d) SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Pada pokoknya dapat diterapkan untuk pengenaan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

2) Perkara yang berkaitan dengan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH)

a) Kovensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
b) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

c) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
d) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
e) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
g) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
i) SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Dalam pemeriksaan perkara berkaitan dengan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada pokoknya Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-dikriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagai berikut:
    a) Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
    b) Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses
    c) keadilan;
    d) Diskriminasi;
    e) Dampak psikis yang dialami korban;
    f) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
    g) Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya;
    h) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

3) Perkara Tindak Pidana Narkotika

e) Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
f) Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
g) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per- 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
h) SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*

> di Lingkungan Peradilan Umum pada pokoknya keadilan restoratif dalam perkara narkotika hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama tersebut.

Berkaitan dengan Restorative Justice di Indonesia sudah sangat bagus, sudah banyak peraturan-peraturan yang lahir di era reformasi sebagai upaya pembangunan hukum yang barkaitan dengan Restorative Justice, hal ini meyakini bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia sudah banyak berkembang dan dalam track upaya pembangunan hukum yang bagus tidak hanya terpaku pada pambalasan yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan, akan tetapi menekankan pada Restorative Justice yang merupakan pendekatan modern dalam sistem pemidanaan di Indonesia guna perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa monopoli memiliki dampak yang negatif terhadap kegiatan ekonomi dan masyarakat pada umumnya, seperti menaikkan harga produk atau jasa, mengurangi daya saing, dan menghambat inovasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi monopoli tersebut, salah satunya dengan mendorong persaingan sehat melalui regulasi dan kebijakan yang tepat serta pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran akan hak-hak konsumen dan memilih produk atau jasa yang memberikan nilai terbaik bagi mereka. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa upaya mengatasi monopoli dapat memberikan manfaat bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Daftar Pustka

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.

Fajar, Mufti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Hamzah. Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012.

Liebman, Miriam "*Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007.

Manan, Bagir. "*Restorative Justice (suatu perkenalan)"*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta,2008.

Marshall, Tony "*Restorative Justice : An Overview"*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.

Muladi dan Arief, Nawawi, Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*¸ Bandung: Alumni, 1984.

Prayitno, Kuat, Puji, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *"Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia"*, Jakarta: Kompas. 2003.

Soekanto, Soerjono "*PENELITIAN HUKUM NORMATIF"*, Jakarta: PT. RSJS Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono & Mumadji, Sri. *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat"*, Jakarta, Rajafindo Persada, 2001.

Waluyo, Bambang "*Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zainuddin dkk. *"POLITIK HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA",*Jurnal Semarang Law Review (SLR) | Volume 3 Nomor 1 (2022).

Hariman. Satria, *"Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana"*, Jurnal Media Hukum VOL.25 NO.1. 2018, DOI: 10.18196/ jmh.2018.0107.111- 123.

Fernando, Zico,Junius, "*PENTINGNYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM KONSEP IUS CONSTITUENDUM"*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020.

https://news.detik.com/berita/d-4862699/kakek-samirin-pungut-sisa-getah-karet-rp-17-ribu-dihukum-2-bulan-penjara-adilkah. Diakses pada 29 juni 2024. Pukul 01.33 WIB.

https://news.detik.com/berita/d-4862699/kakek-samirin-pungut-sisa-getah-karet-rp-17-ribu-dihukum-2-bulan-penjara-adilkah. Diakses pada 29 Juni 2024, pukul 01.33 WIB.